

# ABSTRAK PERATURAN

PENDIDIKAN - PENYELENGGARAAN

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 5, BD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NO.5 : (6 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MUATAN LOKAL PASER BAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

**ABSTRAK** : ● Bahasa dan budaya daerah merupakan bagian dari jati diri serta kekayaan budaya nasional yang perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan, serta pembelajaran muatan lokal merupakan salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, memperkuat karakter peserta didik, serta menjaga eksistensi bahasa dan budaya daerah, serta masyarakat Daerah memiliki bahasa dan budaya daerah yang perlu dilestarikan dan diwariskan melalui satuan pendidikan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf i UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, kurikulum pendidikan dasar wajib memuat muatan lokal dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan muatan lokal, perlu menetapkan PERBUP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal Paser Bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2025; PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan Bahasa dan Budaya Paser, yang menekankan pentingnya pemahaman, penerapan, dan pengembangan budaya daerah dalam kurikulum Muatan Lokal. Peraturan Bupati ini mengatur Satuan Pendidikan di Daerah mampu menjaga kelestarian adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif serta mendorong terciptanya sikap demokrasi adil dan objektif. Penerapan Bahasa dan Budaya Paser dilakukan melalui penetapannya dalam kurikulum Muatan Lokal, mulai dari PAUD hingga sekolah dasar dan madrasah. Pengenalan seni dan kebudayaan masyarakat Paser, permainan tradisional, alat musik tradisional, kunjungan ke situs cagar budaya, museum, rumah adat, dan pahlawan asal suku Paser juga menjadi bagian penting dalam penerapan Budaya Paser. Peraturan ini juga menetapkan bahwa Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan berasal dari APBD, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** : ● Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2026.